

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Perkara yang di periksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam hal ancaman denda lebih dari Rp. 7.500,-. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-.

Pertanyaan yang timbul ialah bagaimana apabila ada perkara yang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,- apakah perkara demikian juga termasuk perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal seperti contoh tersebut diatas, maka perkara tersebut termasuk perkara yang harus diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia telah diatur Fungsi dan Tugas aparat kepolisian sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 13 tentang tugas kepolisian : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polsek dilingkungan masyarakat desa Cina diadakan guna membantu dan mangayomi masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harus menghadapi masyarakat bagaimana agar kehidupan masyarakat bisaberjalan dengan tertib. Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polsek bisa menghindari adanya main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari

ketidakadilan. Polsek bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Melalui Polsek ini keadilan bisa ditegakan, kerja sama antara pemerintah desa dengan Polsek sangatlah diperlukanguna penanganan kasus hukum yang ada.

Adanya kerjasama yang baik perlindungan yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat akan tertuju sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aparat desa yang mengetahui seluk beluk masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat akan membantu terealisasikannya mekanisme kerja Polsek. Namun pada kenyataannya, masyarakat di desa-desa kurang menggunakan jasa Polsek. Mereka sering menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dialami. Main hakim sendiri, sering digunakan masyarakat sebagai penyelesaian yang ada.

Padahal dengan adanya Polsek di kawasan kecamatan ditujukan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Namun setelah proses penyelidikan dilakukan tersangka belum ditahan sehingga Masyarakat cenderung mengesampingkan keberadaan Polsek. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dari pada harus mengikuti tata aturan atau prosedur yang berlaku.

Kecamatan Cina merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bone di mana pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masih minim sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanggar norma hukum dengan cara sendiri seperti main hakim sendiri karena masyarakat menganggap persoalan-persoalan yang telah dilaporkan ke Polsek itu pelakunya tidak ditahan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polsek kurang. Hal ini bisa dicermati pada kasus yang dialami Albar Bin Mansyur yang Albar Bin Mansyur sebagai tersangka dan Maryati Bin Malla sebagai korban dalam tindak pidana ringan yang terjadi di polsek cina pada tanggal 3 Agustus 2015.

B. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, atas dasar tersebut segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Perkara yang di periksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam hal ancaman denda lebih dari Rp. 7.500,-. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-.

Pertanyaan yang timbul ialah bagaimana apabila ada perkara yang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,- apakah perkara demikian juga termasuk perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal seperti contoh tersebut diatas, maka perkara tersebut termasuk perkara yang harus diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia telah diatur Fungsi dan Tugas aparat kepolisian sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 13 tentang tugas kepolisian : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polsek dilingkungan masyarakat desa Cina diadakan guna membantu dan mangayomi masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harus menghadapi masyarakat bagaimana agar kehidupan masyarakat bisaberjalan dengan tertib. Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polsek bisa menghindari adanya main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari

ketidakadilan. Polsek bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Melalui Polsek ini keadilan bisa ditegakan, kerja sama antara pemerintah desa dengan Polsek sangatlah diperlukanguna penanganan kasus hukum yang ada.

Adanya kerjasama yang baik perlindungan yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat akan tertuju sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aparat desa yang mengetahui seluk beluk masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat akan membantu terealisasikannya mekanisme kerja Polsek. Namun pada kenyataannya, masyarakat di desa-desa kurang menggunakan jasa Polsek. Mereka sering menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dialami. Main hakim sendiri, sering digunakan masyarakat sebagai penyelesaian yang ada.

Padahal dengan adanya Polsek di kawasan kecamatan ditujukan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Namun setelah proses penyelidikan dilakukan tersangka belum ditahan sehingga Masyarakat cenderung mengesampingkan keberadaan Polsek. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dari pada harus mengikuti tata aturan atau prosedur yang berlaku.

Kecamatan Cina merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bone di mana pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masih minim sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan-persoalan yang melanggar norma hukum dengan cara sendiri seperti main hakim sendiri karena masyarakat menganggap persoalan-persoalan yang telah dilaporkan ke Polsek itu pelakunya tidak ditahan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polsek kurang. Hal ini bisa dicermati pada kasus yang dialami Albar Bin Mansyur yang Albar Bin Mansyur sebagai tersangka dan Maryati Bin Malla sebagai korban dalam tindak pidana ringan yang terjadi di polsek cina pada tanggal 3 Agustus 2015.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanganan kasus tindak pidana ringan polsek cina di Kabupaten Bone, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang ditangani Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone mencakup : a) Adanya laporan masuk ke Kapolsek. b) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. c) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan dan d) Berita acara pemeriksaan cepat
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) :
 - a. Kendala internal meliputi :1) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. 2) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan. 3) quick respon.
 - b. Kendala eksternal meliputi : 1) kurangnya kesadaran dari masyarakat.2) kurangnya saksi. 3) lambatnya penanganan tindak pidana ringan.